



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7-23 TAHUN 2025

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2026;
- b. bahwa program pembentukan peraturan daerah Provinsi Banten tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2026 antara Bapemperda DPRD Provinsi Banten dan Biro Hukum Setda Provinsi Banten Nomor: 100.3.2/38-Bapemperda/2026 tanggal 20 November 2025;
 2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 25 November 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2026 sebagai berikut :

- A. Usul DPRD terdiri atas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah meliputi :
1. Penyelenggaraan Pendidikan;
 2. Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan UMKM;
 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2026-2045;
 5. Penyelenggaraan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Bagi Badan Publik;
 6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 7. Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development (Perseroda);
 8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; dan
 9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- B. Usul Gubernur terdiri atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah meliputi :
1. Penyertaan Modal Kedalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda);
 2. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten; dan
 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- C. Daftar Kumulatif Terbuka Meliputi :
1. Akibat putusan Mahkamah Agung;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 4. Menindaklanjuti akibat kerja sama dengan pihak lain;
 5. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda;
 6. Akibat pembatalan oleh Menteri; dan
 7. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 November 2025
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


FAHMI HAKIM